

**UPAH PETUGAS DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN
BELUM SESUAI UPAH MINIMUM REGIONAL
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2022**



Sumber gambar: www.news.detik.com

Pasukan biru di Senen mengeluhkan upah yang mereka terima belum sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMP) DKI 2022 (bahkan UMP 2021). Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji upah untuk mereka bakal sesuai UMP terbaru, cair mulai awal bulan depan.

"*Inshaallah* gaji PJLP bulan Maret yang akan dibayarkan awal April 2022 sudah menggunakan Kepgub yang baru dengan nilai Rp 4,6 juta," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri, kepada detikcom, Rabu (9/3/2022).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) dari Rp 4,4 juta pada 2021 menjadi Rp 4,6 juta untuk 2022. Perubahan UMP sendiri tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen. Anggaran kenaikan gaji PJLP tersebut rencananya akan diambil dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Pasukan biru (julukan petugas Dinas SDA Jakarta) merupakan golongan pegawai rekrutan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP). Edi Sumantri selaku pihak yang mengurus keuangan Jakarta menjelaskan persoalannya. APBD DKI Tahun 2022 sudah ditetapkan pada 24 Januari 2022 dengan mengacu pada UMP Rp 4,2 juta, belum UMP Rp 4,6 juta.

"Terkait dengan penyesuaian UMP Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 4,6 juta, Pemrov DKI Jakarta saat ini sedang melakukan proses Pergeseran Anggaran guna penyesuaian UMP dimaksud, dengan melakukan pengalihan dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke anggaran Program/Kegiatan SKPD/UKPD melalui Perubahan Mendahului APBD Perubahan TA 2022," kata Edi Sumantri.

Dalam hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, BTT DKI Jakarta 2022 ditingkatkan sebesar 5 hingga 10 persen dari BTT tahun sebelumnya. Pasalnya, kondisi pandemi Covid-19 masih belum selesai sehingga perlu cadangan anggaran lebih. BTT Tahun 2022 akhirnya ditambah menjadi Rp3.196.167.667.319 dari sebelumnya Rp2.968.290.632.569.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, penggunaan anggaran BTT diusulkan agar tidak terjadi selisih kekurangan terkait gaji PJLP yang harus mengikuti UMP DKI yang baru.

"Gaji PJLP itu kan awalnya di bawah UMP DKI yang baru, atau Rp4,4 juta. Nah, sekarang kan UMP DKI naik 5,1 persen, jadi kita harus penuh kewajiban bayar upah mereka sesuai dengan UMP yang baru atau Rp. 4,6 juta," ungkap Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Menurut Ariza, bahwa hal itu telah disetujui untuk menggunakan anggaran BTT untuk memenuhi gaji PJLP. Namun, ia tidak mengetahui persis berapa banyak anggaran BTT yang harus dialokasikan untuk membayar gaji PJLP sesuai dengan UMP DKI yang baru. "Nilainya nanti kami akan sampaikan lagi, karena ini baru usulan Pemprov, belum ada persetujuan dari DPRD DKI Jakarta," beber dia.

Ucap dia, pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta akan mengusulkan dengan cepat ke DPRD DKI Jakarta terkait pengalihan BTT, agar tanggung jawab pembayaran gaji PJLP dapat sesuai dengan UMP bisa terlaksana. "Pada prinsipnya kita akan penuh UMP yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, namun tidak akan melanggar ketentuan dan peraturan yang ada," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Kamis (16/1/2021) lalu, menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022 yang menetapkan UMP DKI Jakarta naik menjadi 5,1 persen atau menjadi sekitar Rp4.641.854 per bulan mulai Januari 2022.

Dalam Kepgub tersebut, pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun juga berhak untuk diberikan upah sesuai dengan besaran yang tertera pada UMP yang baru tersebut. Dalam Kepgub, Pengusaha dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari UMP. Sementara pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari besaran UMP DKI baru dilarang mengurangi atau menurunkan pemberian upah kepada pekerja.

Sumber berita:

1. www.megapolitan.kompas.com, Revisi UMP DKI Jadi 5,1 Persen, Anies Akan Bayar Upah PJLP dengan Anggaran Belanja Tidak Terduga, 5 Januari 2022.
2. www.poskota.co.id, Pemprov DKI Gunakan BTT untuk Naikan Gaji PJLP Sesuai UMP 2022, 7 Januari 2022.
3. www.news.detik.com, Pemprov DKI Janji Upah Pasukan Biru dan PJLP sesuai UMP 2022 Mulai April, 9 Maret 2022.
4. www.indonesiatoday.com, Pemprov DKI Janji Upah Pasukan Biru dan PJLP Sesuai UMP 2022 Mulai April, 9 Maret 2022.
5. www.news.detik.com, Pasukan Biru Menanti Upah Sesuai UMP DKI 2022, 16 Maret 2022.

Catatan:

1. Upah menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Upah Minimum menurut Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, merupakan Upah bulanan terendah, yaitu:
 - a. Upah tanpa tunjangan; atau
 - b. Upah pokok dan tunjangan tetap.Dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah Minimum. Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum.
3. Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) yang disebut dalam berita adalah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan atau Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, adalah orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, setiap Penyedia Jasa Lainnya diberikan hak berupa:

- a. upah;
- b. cuti;
- c. jaminan kesehatan;
- d. jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

Besaran upah merupakan hasil negosiasi dengan berpedoman paling sedikit pada upah minimum provinsi tahun berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019). Besaran upah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (Pasal 9 ayat (2)).

Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021. Dalam Diktum KESATU menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan.

4. Belanja Tidak Terduga berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Belanja Tidak Terduga termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.